

# BELA NEGARA SEBAGAI PENGEJAWANTAHAN DALAM KETAHANAN NASIONAL BERDASARKAN UUD NRI 1945

Oleh :

**Luh Suryatni**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA)  
Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, No. Telp 021-8093475  
Email : (luhsuryatni@gmail.com)

## **Abstrak :**

Bela negara dan ketahanan nasional mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mewujudkan tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea ke IV. Bela negara sebagai upaya pembelaan negara melalui tekad, sikap dan semangat serta tindakan seluruh warga negara secara teratur dan terpadu yang dijiwai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Begitu pula dengan ketahanan nasional, yang mana merupakan kondisi dinamis bangsa berdasarkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik datang dari luar dan dari dalam, langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas dalam mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, ketahanan nasional adalah strategi dalam mempertahankan dan membela negara. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya bela negara dan ketahanan nasional dalam mewujudkan tujuan negara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan teknik analisa deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa bela negara dan ketahanan nasional mempunyai keterkaitan dalam mewujudkan tujuan negara melalui proses pembentukan karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Kata kunci:** Bela negara, ketahanan nasional, dan UUD Negara Republik Indonesia 1945

## **Abstract :**

*State defense and national resilience have a very tight relationship in realizing the country objectives as stated in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in paragraph IV. State defense as an effort to protect the country through the determination, attitude and spirit also actions of all citizens in a regular and integrated manner which is imbued by the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Likewise with national resilience, which is a dynamic condition of the nation based on the tenacity and resilience that contains the ability to develop national strength and overcome all forms of challenges, threats, obstacles, and disturbances, both coming from inside and outside, directly or indirectly, which can endanger the integrity in realizing the country objectives. Therefore, national resilience is a strategy to defend and protect the country. The purpose of this paper is to find out the importance of state defense and national resilience in realizing the country objectives. The data collection method used is a literature review with descriptive analysis techniques. The results of the study showed that state defense and national resilience have a connection in realizing the country objectives through the process of character building in the social, nation and state life.*

**Keywords:** State defense, national resilience and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang super unik diantara keunikan tersebut adalah letak geografi sangat strategis, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik) sehingga tepat dikatakan Nusantara, artinya pulau diantara pulau dan keunikan lain bahwa wilayah nusantara berada digaris khatulistiwa yang dilewati oleh *Geostationary Satellite Orbit* (GSO) sehingga negara Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Disamping wilayah, juga jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Amerika serikat dengan masyarakat yang sangat majemuk begitu pula dengan sumber daya alamnya, baik didalam perut bumi maupun di atas bumi menjadi potensi yang besar dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya sesuai dengan amanah konstitusi.

Realita kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari sejarah masa lalu, realita yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari sejarah masa lalu dan yang akan terjadi di masa mendatang, merupakan kelanjutan dari apa yang terjadi saat ini. Bangsa Indonesia sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, agama, dan perbedaan lainnya. Perbedaan tersebut dijadikan para leluhur sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi suatu bangsa yang besar. Sejarah mencatat bahwa seluruh anak bangsa yang berasal dari berbagai suku semua terlibat dalam memperjuangan kemerdekaan Indonesia, semua ikut berjuang mengambil peran masing-masing. Oleh karena itu diperlukan wawasan nusantara atau geopolitik sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia

terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk merealisasikan hal ini, maka diperlukan strategi dalam menjaga dan mempertahankannya melalui ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia.

Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara republik Indonesia, sebagai suatu ruang hidup nasional untuk merancang arah kebijakan, sarana, serta sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dalam tujuan nasionalnya yang dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman dan sejahtera. Dengan demikian geostrategi Indonesia bukanlah geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan, sehingga wawasan nusantara atau geopolitik Indonesia tidak menganut teori ekspansionisme, kekerasan, dan okopasi. Mengapa? Karena tidak ada keinginan bangsa Indonesia untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidupnya maka geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia, memiliki dua sifat pokok, sebagai berikut:

1. Sebagai daya tangkal, berarti dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, serta eksistensi bangsa Indonesia.

2. Bersifat developmental / pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.

Dalam merealisasikannya maka diperlukan bela negara. Bela negara merupakan kewajiban bagi warga negara, membela negara bukan saja menjadi kewajiban tetapi juga sebagai hak bagi warga negara untuk negaranya. "Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban untuk menghadapi setiap Ancaman, Tatangan, Hambatan, dan Gangguan (ATGH) baik yang datang dari dalam maupun dari luar dan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah yuridiksi nasional dan nilai-nilai leluhur Pancasila dan UUD 1945." (Suwarno Widodo, hal. 19, 2011). Pengertian tersebut memberi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk melakukan aktivitas bela negara tanpa terkecuali.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, masalah bela negara dan ketahanan nasional sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara yakni masyarakat adil dan makmur, yang tersirat dan tersurat pada alinea ke IV UUD NRI 1945. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah "Bagaimana bela negara sebagai pengejawantahan dalam ketahanan nasional dapat mewujudkan tujuan negara berdasarkan UUD NRI 1945?".

Tujuan penulisan untuk mengkaji dan mengetahui pentingnya bela negara dan ketahanan nasional dalam mewujudkan

tujuan negara sebagai amanah dari pembukaan UUD NRI 1945.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipergunakan adalah bersumber dari kepustakaan yang bersifat objektif dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN BELA NEGARA**

Terdapat hubungan antara ketahanan nasional suatu negara dengan pembelaan negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan Pasal 27 dan 30 UUD 1945, masalah bela negara dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. **Bela negara** adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri.

Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Hal ini tercantum secara jelas dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 perubahan kedua yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Hal demikian sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 UUD 1945 perubahan kedua bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 tersebut

dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui Lembaga – Lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

Sampai saat ini undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 30 UUD 1945 tersebut adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Mengenai peran warga negara dalam bela negara disebutkan dalam Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002, yaitu:

- (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara
- (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan kewarganegaraan;
  - b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
  - c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
  - d. pengabdian sesuai dengan profesi.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang – undang.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi ancaman tentu saja dengan upaya bela negara baik secara fisik maupun nonfisik.

#### **a. Bela Negara secara Fisik**

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih (Ratih), meskipun konsep Rakyat Terlatih (Ratih) adalah amanat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara.

Rakyat Terlatih (Ratih) terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer dan lainnya. Rakyat Terlatih mempunyai empat fungsi yaitu Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat, dan Perlawanan Rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur Rakyat Terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sementara fungsi Perlawanan Rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana Rakyat Terlatih merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung di medan perang.


Penempatan tugas dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil, misalnya dokter ditempatkan di Rumah

Sakit Tentara, pengacara di Dinas Hukum, akuntan di Bagian Keuangan, penerbang di Skadron Angkatan, dan sebagainya. Gagasan ini bukanlah dimaksudkan sebagai upaya militerisasi masyarakat sipil, tetapi memperkenalkan "dwifungsi sipil". Maksudnya sebagai upaya sosialisasi "konsep bela negara" di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tetapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia.

### **b. Bela Negara secara Nonfisik**

Bela Negara tidak selalu harus berarti "memanggul senjata menghadapi musuh" atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang - Undang No. 3 Tahun 2002 keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal dan jalur non-formal. Berdasarkan hal itu maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

- (a) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan nonformal.
- (b) Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misalnya sukarelawan bencana banjir.
- (c) Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.



Manfaat pajak bagi pembiayaan negara yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembayar pajak juga disebut pembela negara.

(Sumber : Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kemenristek DIKTI, 269;2016)

Dewasa ini, membayar pajak sebagai sumber pembiayaan negara merupakan bentuk nyata bela negara non fisik dari warga negara terutama dalam hal ketahanan nasional bidang ekonomi. Seperti tercantum pada Pasal 30 UUD NRI 1945 ayat 1 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti pula setiap warga negara, wajib berperan serta dalam upaya ketahanan ekonomi dan berarti pula ada kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Dengan sumber penerimaan tersebut, negara dapat melaksanakan kewajibannya memenuhi hak warga negara. Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Contohnya adalah pengendalian terhadap inflasi (peningkatan harga), inflasi terjadi karena uang yang beredar sudah terlalu banyak, sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak, agar peningkatan inflasi dapat terkontrol.

### **KETAHANAN NASIONAL**

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala macam bentuk TAHG

(Tantangan, Ancaman, Hambatan, dan Gangguan) yang datang dari luar atau dari dalam, yang langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan Nasional. Ketahanan Nasional sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat unsur-unsurnya seperti berikut:

**Kondisi dinamis bangsa** artinya bangsa ini tumbuh dan berkembang, tidak statis, akan selalu berubah mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman, terbuka untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu masyarakat yang adil dan makmur (Wirman Burhan, 94;2016). Ulet dan Tangguh, sesuai dengan perjuangan bangsa dari semenjak masa perjuangan sampai Indonesia merdeka dan sampai sekarang Bangsa Indonesia menyadari bahwa tujuan yang dicita-citakannya belum sepenuhnya tercapai, karenanya perjuang belum berhenti dan tidak akan berhenti mencapai tujuan yang ideal sesuai dengan yang diinginkan, keuletan dan ketangguhan segenap komponen bangsa perlu dijaga dan dilanjutkan. Kemampuan dan kekuatan nasional yang harus dikembangkan dan didayagunakan adalah meliputi seluruh aspek - aspek kehidupan bangsa/nasional yaitu:

**Aspek Asta Gatra** (delapan aspek) yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar:

- a. TRI GATRA (tiga aspek) merupakan aspek Alamiah terdiri dari:
  - 1) Geografi/alam.
  - 2) Demografi/penduduk dan
  - 3) Kekayaan Alam.

- b. PANCA GATRA (lima aspek) merupakan Aspek Sosial terdiri dari:
  - 1) Ideologi
  - 2) Politik
  - 3) Ekonomi
  - 4) Sosial budaya
  - 5) Pertahanan dan keamanan

Permasalahan yang selalu dihadapi dalam menegakkan Ketahanan Nasional Bangsa yang bisa datang dari segala arah dan segala bentuk situasi dan kondisi yaitu berupa (TAHG): Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan. Tantangan adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan, bisa bersifat positif atau bersifat negatif. Positif apabila berakibat menguntungkan, negatif apabila berakibat merugikan. Ancaman adalah suatu peristiwa yang bisa bersifat mengubah/ merombak kebijaksanaan yang dilaksanakan secara konsepsional. Hambatan adalah suatu upaya untuk melemahkan / menghalangi / menantang setiap kegiatan/rencana yang positif secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam. Gangguan adalah setiap upaya yang bertujuan untuk menghambat terlaksananya setiap kegiatan yang datang dari luar. Permasalahan yang dihadapi oleh Ketahanan Nasional ini dapat menimbulkan/membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara yang merugikan setiap kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk membangun persatuan bangsa.

Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan / kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan nasional. Kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia adalah merupakan

kemakmuran rakyat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan keamanan adalah merupakan kemampuan segenap bangsa untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta nilai-nilai nasionalnya terhadap segala macam bentuk ancaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Kesejahteraan dan keamanan adalah merupakan satu rangkaian yang mempunyai dua sisi yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, ibarat satu koin/mata uang yang mempunyai dua sisi, di mana sisi yang satu tidak sama dengan sisi yang lain, tetapi kedua sisinya tidak dapat dipisahkan. Tingkat kesejahteraan adalah merupakan ukuran dari tingkat keamanan, sebaliknya tingkat keamanan juga merupakan ukuran dari tingkat kesejahteraan. Tingkat keamanan menentukan kondisi untuk mencapai kesejahteraan, begitu juga tingkat kesejahteraan menentukan kondisi keamanan. Dengan kata lain untuk mencapai sejahtera, perlu kondisi yang aman dan sebaliknya untuk mencapai kondisi aman perlu atau ditentukan oleh tingkat kesejahteraan.

### **Hubungan Komponen Strateg Antargatra**

Hubungan komponen strategi antargatra dalam trigatra dan pancagatra, serta antargatra itu sendiri, terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim disebut hubungan (korelasi) dan ketegantungan (interdependency). Oleh karena itu, hubungan komponen strategi dalam trigatra dan pancagatra tersusun secara utuh menyeluruh (Komperhensif integral) di dalam komponen strategi astagatra.

#### **a. Unsur atau Gatra Penduduk**

Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang

berkaitan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut: a) Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja kepribadian; b) Aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, pemerataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Terkait dengan unsur penduduk adalah faktor moral nasional dan karakter nasional. Moral nasional menunjuk pada dukungan rakyat secara penuh terhadap negaranya ketika menghadapi ancaman. Karakter nasional menunjuk pada ciri-ciri khusus yang dimiliki suatu bangsa sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Moral dan karakter nasional memengaruhi ketahanan suatu bangsa.

#### **b. Unsur atau Gatra Wilayah**

Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi: a) bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara kontinental; b) luas wilayah negara; ada negara dengan wilayah yang luas dan Negara dengan wilayah yang sempit (kecil); c) posisi geografis, astronomis, dan geologis negara; d) Daya dukung wilayah negara; ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable.

Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional, karena penggunaan teknologi maka wilayah itu kemudian menjadi unsur kekuatan nasional negara. Misal, wilayah kering dibuat saluran atau sungai buatan.

### **c. Unsur atau Gatra Sumber Daya Alam**

Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi: a) potensi sumber daya alam wilayah yang bersarigkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang; b) kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam; c) pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan lingkungan hidup; d) kontrol atas sumber daya alam.

Dewasa ini, kemampuan melakukan kontrol atas sumber daya alam menjadi semakin penting bagi ketahanan nasional dan kemajuan suatu negara. Banyak negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak di negara-negara Afrika, tetapi negara tersebut tetaplah miskin. Negara-negara berkembang belum mampu melakukan kontrol atas sumber daya alam yang berasal dari miliknya. Justru negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Singapura dan Jepang bisa maju oleh karena mampu melakukan kendali atas jalur perdagangan sumber daya alam dunia.

### **d. Unsur atau Gatra di Bidang Ideologi**

Ideologi adalah seperangkat gagasan, ide, cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. (Ramlan Surbakti, 1999 dalam Winarno, 146; 2006). Ideologi itu berisikan serangkaian nilai (norma) atau sistem dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai yang terkandung di dalam ideologi tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai nilai yang baik, adil,

dan benar sehingga berkeinginan untuk melaksanakan segala tindakan berdasarkan nilai tersebut. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa oleh karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu

1. sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama;
2. sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan, artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu.

Sejarah dunia telah membuktikan bahwa ideologi dapat digunakan sebagai unsur untuk membangun kekuatan nasional negara. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi nasional melalui kesepakatan. Pancasila adalah kesepakatan bangsa, rujukan bersama, common denominator yang mampu memperkuat persatuan bangsa. Kesepakatan atas Pancasila menjadikan segenap elemen bangsa bersedia bersatu di bawah negara Indonesia.

### **e. Unsur atau Gatra di Bidang Politik**

Politik penyelenggaraan bernegara amat memengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti a) sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi; b) sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensiil atau parlementer; c) bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau kerajaan; d) susunan negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat.

Pemilihan suatu bangsa atas politik penyelenggaraan bernegara tentu saja tergantung pada nilai-nilai dan aspirasi bangsa yang bersangkutan. Dalam realitasnya, sebuah bangsa bisa mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian politik penyelenggaraan bernegara. Misalnya negara Prancis dari bentuk kerajaan menjadi republik. Indonesia pernah mengalami pergantian dari presidensiil ke parlementer dan pernah berubah dalam bentuk negara serikat.

Bangsa Indonesia sekarang ini telah berketetapan untuk mewujudkan negara Indonesia yang bersusunan kesatuan, berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensiil. Adapun sistem politik yang dijalankan adalah sistem politik demokrasi (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).

#### **f. Unsur atau Gatra di Bidang Ekonomi**

Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh, Jepang dan Cina.

Setiap negara memiliki sistem ekonomi dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Sistem ekonomi secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam yaitu sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Suatu negara dapat pula mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap sebagai cerminan dari nilai dan ideologi bangsa yang bersangkutan.

Contoh, bangsa Indonesia menyatakan sistem ekonomi Pancasila yang bercorak kekeluargaan atau ekonomi kerakyatan.

#### **g. Unsur atau Gatra di Bidang Sosial Budaya**

Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional;] suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen (plural) dari segi sosial budaya masyarakatnya. Contoh, bangsa Indonesia yang heterogen berbeda dengan bangsa Israel atau bangsa Jepang yang relatif homogen.

Pengembangan integrasi nasional menjadi hal yang amat penting sehingga dapat memperkuat ketahanan nasionalnya. Integrasi bangsa dapat dilakukan dengan 2(dua) strategi kebijakan, yaitu "assimilationist policy" dan "bhinneka tunggal ika policy" (Winarno, 147;2006). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Strategi kedua dengan cara penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan lokal.

#### **h. Unsur atau Gatra di Bidang Pertahanan Keamanam**

Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena pertahanan keamanan berada di tangan tentara (militer). Pertahanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam melibatkan rakyat menggunakan cara yang berbeda-beda dan politik pertahanan yang dianut oleh negara. Politik disesuaikan dengan nilai

filosofis bangsa, kepentingan nasional zamannya. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan komponen utama pertahanan disertai dengan adanya komponen-komponen pendukung. Berdasar pada unsur ketahanan nasional di atas, kita dapat membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah. Model ketahanan nasional dengan delapan gatra (Asta Gatra) ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut (Sunardi, 1997 dalam Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek DIKTI, 264;2016):

$$K(o) = f (\text{Tri Gatra, Panca Gatra})t,$$

atau

$$= f (G,D,A), (I,P,E,S,H)t$$

*Keterangan*

- K(t) : kondisi ketahanan nasional yang dinamis  
 G : kondisi geografi  
 D : kondisi demografi  
 A : kondisi kekayaan alam  
 I : kondisi sistem ideologi  
 P : kondisi sistem politik  
 E : kondisi sistem ekonomi  
 S : kondisi sistem sosial budaya  
 H : kondisi sistem hankam  
 f : fungsi, dalam pengertian matematis  
 t : dimensi waktu

Mengukur kondisi ketahanan secara holistik tentu saja tidak mudah, karena perlu membaca, menganalisis, dan mengukur setiap gatra yang ada. Unsur dalam setiap gatra pun memiliki banyak aspek dan dinamis. Oleh karena itu, kita dapat memulainya dengan mengukur salah satu aspek dalam gatra ketahanan. Misal mengukur kondisi ekonomi nasional. Kondisi ekonomi nasional dapat menggambarkan tingkat ketahanan ekonomi Indonesia. Ketahanan Ekonomi

adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Bentuk dari ketahanan ekonomi adalah sebagai berikut :

- Kemampuan ekonomi pulih dengan cepat.
- Kemampuan untuk menahan guncangan.
- Kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan

Banyak hal yang dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu bangsa seperti dapat dilihat pada gambar berikut :



Dari gambar di atas, dapat dikemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didominasi dari penerimaan perpajakan merupakan salah satu aktor ketahanan ekonomi nasional. (Sumber : Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek DIKTI, 266;2016)

## **BELA NEGARA SEBAGAI PENGEJAWANTAHAN DALAM KETAHANAN NASIONAL BERDASARKAN UUD NRI 1945**

Indonesia adalah Negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km dan luas lautan 3.2 juta km<sup>2</sup>. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 13.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6° garis lintang utara sampai 11° garis lintang selatan, dan dari 93° sampai 141o garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.933 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia akan sepanjang London sampai Iran, sebuah wilayah yang sangat besar. Lima pulau besar di Indonesia adalah : Sumatera dengan luas 433.606 km<sup>2</sup>, Jawa dengan luas 132.103 km<sup>2</sup>, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km<sup>2</sup>, Sulawesi dengan luas 189.216 km<sup>2</sup>, dan Papua dengan luas 421.981 km<sup>2</sup>.

Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non fisik atau nimitiler dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat

secara fisik yaitu dengan cara “memanggul senjata” menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman.

Ancaman dapat dikonsepsikan sebagai setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konsep ancaman mencakup hal yang sangat luas dan spektrum yang senantiasa berkembang berubah dari waktu ke waktu. Ancaman inilah yang perlu kita atasi melalui keikutsertaan warga dalam upaya bela negara.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, ancaman mencakup ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, sedangkan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 digunakan satu istilah yaitu ancaman. Dewasa ini ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan.

Ancaman dibedakan menjadi dua yaitu ancaman militer dan ancaman non-

militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuk dari ancaman militer mencakup:

- a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:
  - 1) invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 3) blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain;
  - 4) serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia;
  - 5) unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian
  - 6) tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 7) pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas;
- b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat nonkomersial.
- c. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
- d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
- e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme luar negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
- f. Pemberontakan bersenjata.
- g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

Mencermati kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, ancaman invasi atau agresi militer negara lain terhadap Indonesia sekarang ini, diperkirakan kecil kemungkinannya. Upaya diplomasi, peran PBB, dan opini dunia internasional menjadi faktor yang akan mencegah, atau sekurang-kurangnya membatasi negara lain untuk menggunakan kekuatannya terhadap Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam jangka waktu pendek ancaman dalam bentuk agresi dari luar relatif kecil.

Ancaman yang paling mungkin dari luar negeri terhadap Indonesia adalah kejahatan yang terorganisasi, dilakukan aktor-aktor nonnegara, untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan aparatur pemerintah. Potensi ancaman lain dari luar lebih berbentuk upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, film-film porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia terutama generasi muda.

Macam ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia di masa depan lebih kompleks lagi. Berdasarkan buku putih yang disusun oleh Departemen Pertahanan 2003, (Dalam Winarno, 154;2006) prakiraan ancaman dan tantangan masa depan bangsa adalah sebagai berikut. a) Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul dalam negeri. b) Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. c) Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri. d) Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi namun dapat berkembang menjadi konflik antarsuku, agama maupun ras/ keturunan dalam skala yang luas. e) Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya. f)

Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain. g) Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran, dan perusakan ekosistem. h) Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara. i) Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya. j) Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa. Apa yang diuraikan di atas faktanya sekarang terjadi, sehingga diperlukan kerja keras untuk membangun kesadaran bela negara bagi semua anak bangsa tanpa ketercuali dengan keuletan dan ketangguhan dalam mempertahankan dan membela negara dari berbagai ancaman.

“Keberhasilan pelaksanaan bela negara adalah keberhasilan bangsa Indonesia membangun fondasi yang kokoh bagi existensinya. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan baik apabila kepemimpinan nasional yang mengambil kebijakan tersebut mampu membangun narasi kebijakan yang mendorong kesepahaman antara lembaga-lembaga serta masyarakat luas.” (Kris Wijoyo Soepandji, 453; 2018).

Ketahanan Nasional Indonesia Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi – salah satu wajah Tannas – akan selalu mewujudkan dinamika sejalan dengan keadaan atau obyektif yang ada dimasyarakat kita. M. Erwin (dalam Aco. Agus 254;2015) mengemukakan : masalah pokok pertama dan ketahanan nasional Indonesia jika dilihat dari sudut geopolitik dapat dilihat dari bagaimana

menghadapi paham geopolitik negara-negara lain, terutama negara yang mengandalkan power concept dan bertujuan menciptakan kondisi “penguasaan” dan “dominasi”. Lalu permasalahan pokok lain ketahanan nasional Indonesia adalah bagaimana menciptakan hubungan bilateral yang “simetris” dengan negara-negara lain. Hubungan simetris ini dimaksudkan sebagai hubungan yang didasari motivasi kerjasama saling menguntungkan dan saling menghormati, dalam arti “duduk sama rata dan tegak sama tinggi”. Dalam kenyataan, tipe hubungan simetris ini sulit dilaksanakan terutama dalam interaksi dengan negara-negara maju. Sebagai contoh hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Hubungan itu pada umumnya bersifat asimetris. Indonesia dianggap hanya berpotensi sebagai negara menengah atau kekuatan “regional” dimana ekonominya belum begitu kuat dalam pencatutan internasional. Indonesia dianggap sebagai negara periferi dalam sistem politik internasional yang dikuasai negara ini dalam hal ini Amerika Serikat. Selain itu permasalahan ketahanan nasional Indonesia terletak pada masalah sengketa perbatasan, pengaturan zona ekonomi eksklusif, *Sea Lane of Communication* (SLOC), penguasaan sumber kekayaan alam, maupun pengaturan fasilitas atau sarana perdagangan yang mengandung dimensi kepentingan internasional.

Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini bergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial sebagai

landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan Nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat antar gatra di dalamnya secara komperhensif integral. Kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain, yang dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan.

## **SIMPULAN**

Bela negara dan ketahanan negara memiliki hubungan yang signifikan dalam mewujudkan dan mempertahankan ketahanan negara seperti yang tersirat dan tersurat dalam alinea ke IV Pembukaan UUD NRI 1945. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pengaturan, penyelenggara bernegara dengan berlandaskan ajaran AstaGatra. Oleh karena itu, konsepsi ketahanan nasional merupakan sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan nasional, sehingga geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, dengan demikian twawasan nusantara tidak menganut teori ekspansionisme, kekerasan, dan okupasi. Untuk mewujudkannya diperlukan peran aktif setiap warga negara, tanpa terkecuali, dalam ikut pembelaan negara sesuai dengan keahlian masing-masing yang pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Direktoral Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEK DIKTI RI, 2016. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Cetakan I
- Dwiwinarno, 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara.
- Wirman Burhan, 2016. Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan UUD 1945. STMT Trisakti, Jakarta.
- Kesekretariat Jenderal MPRRI, 2012. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

### **JURNAL**

- Aco Agus. 2015. Urgensi Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia. Vol. 1 (2). Hal. 254
- Kris Wijoyo Soepandi & Muhammad Farid. 2018. Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Vol. 48 (3). Hal. 448
- Suwarno Widodo. 2011. Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. Vo.I (1). Hal 19

### **PERUNDANG – UNDANGAN**

- UUD NRI 1945
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara RI
- UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara
- UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI